



**PENETAPAN**

**Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ni Kadek Sumartini, Perempuan, NIK 5105025909810002, lahir di Klungkung tanggal 19 September 1981, umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS, warga negara Indonesia, beralamat di BTN Taman Puri, Br. Delod Puri, Kediri, Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Surat-Surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 6 Juli 2023 di bawah Register Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tab yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan anak yang lahir di kabupaten Klungkung, Bali dari pasangan suami istri yang bernama I Nengah Suidiana dengan Ni Nengah Merta, sesuai dengan akte kelahiran No: 474.1/207/IV/TLI/97 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol, Toli-Toli, Sulawesi Tengah, tertanggal 28 April 1997;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon Lahir dengan nama Ni Kadek Sumartini, Lahir di Klungkung pada tanggal 19 September 1981 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut:

- a. KTP No: 5105025909810002 (Fotocopy terlampir);
- b. Akte Kelahiran No: 474.1/207/IV/TLI/97 (Fotocopy terlampir);
- c. Akte Nikah No: 5102-KW-04012018-0007 (Fotocopy terlampir);
- d. Ijazah SLTP No: 24OA oe 0020174(Fotocopy terlampir) yang sebagaimana telah diubah dengan surat keterangan No: 120/52441/SITP6/TU/2003 (Fotocopy terlampir);
- e. Kartu Keluarga No: 5102060401180010 (Fotocopy terlampir);

3. Bahwa pada sekitar tahun 2017 di Denpasar, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor sehingga terbitlah Paspor No: B7513708 dengan atas nama Ni Kadek Sumartini lahir di Klungkung, 9 Desember 1981 (Paspor asli hilang yang ada hanya arsip fotocopy);

4. Bahwa ketika pemohon ingin mengurus penggantian paspor yang hilang untuk diterbitkan kembali, pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi paspor oleh karena adanya perbedaan tanggal lahir pada paspor yaitu 9 Desember 1981 dengan tanggal lahir yang tertera pada akte kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), akte nikah, KK (Kartu Keluarga) yaitu 19 September 1981;

5. Bahwa untuk melakukan perubahan tanggal lahir pada paspor pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus perubahan tanggal lahir pada paspor di Kantor Imigrasi yang mana tanggal lahir semula 9 Desember 1981 menjadi 19 September 1981;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, agar identitas tanggal lahir pemohon baik yang tertera di paspor, akte kelahiran, akte nikah, KTP, KK, sesuai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon bersama ini memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon atas nama Ni Kadek Sumartini Lahir di Klungkung, Bali sesuai dengan kutipan akte kelahiran No: 474.1/207/IV/TLI/97;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Tanggal Lahir pada paspor dengan No: B7513708 atas nama Ni Kadek Sumartini Lahir di Klungkung, Bali tanggal lahir 9 Desember 1981 dirubah/diperbaiki menjadi Lahir di Klungkung, Bali Tanggal Lahir 19 September 1981;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Atau putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya tersebut di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan di muka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1-----:  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105025909810001 atas nama Ni Kadek Sumartini, S.Kep;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2-----:  
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/207/IV/Tli/97 tertanggal 28 April 1997 atas nama Ni Kadek Sumartini;
3. Bukti P-3-----:  
Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-04012018-0007 tertanggal 4 Januari 2018;
4. Bukti P-4-----:  
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102060401180010 tertanggal 5 Januari 2018;
5. Bukti P-5-----:  
Fotokopi Surat Keterangan Nomor 120/52441/SITP6/TU/2003 tertanggal 22 Oktober 2003;
6. Bukti P-6-----:  
Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Nomor 24 OA oe 0020174 tertanggal 2 Juni 1997;
7. Bukti P-7-----:  
Fotokopi Paspor Nomor B7513708 atas nama Ni Kadek Sumartini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi A.A. Gede Willy Kencana Putra, S.E**

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap Ni Kadek Sumartini, lahir di Klungkung tanggal 19 September 1981;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama I Nengah Suidiana dan Ni Nengah Merta;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tab



- Bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yaitu tidak sesuai dengan Akta Kelahiran dan identitas lain Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi A.A. Istri Yuliantani**

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap Ni Kadek Sumartini, lahir di Klungkung tanggal 19 September 1981;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama I Nengah Suidana dan Ni Nengah Merta;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yaitu tidak sesuai dengan Akta Kelahiran dan identitas lain Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta kepada Hakim agar menetapkan Pemohon lahir tanggal 19

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1981 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/207/IV/Tli/97 tertanggal 28 April 1997;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta bukti Saksi sejumlah 2 (dua) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 telah menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon benar lahir tanggal 19 September 1981 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/207/IV/Tli/97 tertanggal 28 April 1997;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bernama lengkap Ni Kadek Sumartini, lahir di Klungkung tanggal 19 September 1981 yang lahir dari orang tua yang bernama I Nengah Suidiana dan Ni Nengah Merta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5105025909810001 atas nama Ni Kadek Sumartini, S.Kep, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/207/IV/Tli/97 tertanggal 28 April 1997 atas nama Ni Kadek Sumartini, di mana surat-surat identitas tersebut dinyatakan bahwa Pemohon bernama lengkap

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Kadek Sumartini, lahir di Klungkung tanggal 19 September 1981 yang lahir dari orang tua yang bernama I Nengah Suidana dan Ni Nengah Merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jelas Pemohon memang benar adalah bernama lengkap Ni Kadek Sumartini, lahir di Klungkung tanggal 19 September 1981. Dengan demikian tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan sebagaimana petitum angka 3 tidak dapat dipertimbangkan karena Pengadilan tidak berwenang memerintahkan kantor imigrasi untuk melakukan perubahan paspor, melainkan berdasarkan ketentuan keimigrasian, perubahan nama pada paspor adalah berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan bernama sesuai dengan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan ini telah dikabulkan sebagian dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon adalah benar bernama Ni Kadek Sumartini, lahir di Klungkung tanggal 19 September 1981 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/207/IV/Tli/97 tertanggal 28 April 1997 atas nama Ni Kadek Sumartini;
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 4.-----Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Senin, Tanggal 24 Juli 2023** oleh **Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd

H a k i m,

ttd

**NI LUH SADIWAHYUNI, S.H**

**NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 100.000
- PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000

## Pertama Pemohon

- Biaya Juru Sumpah Saksi : Rp 100.000

## Pemohon

- Meterai : Rp 10.000
- Redaksi : Rp 10.000
- Jumlah : Rp 260.000

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)